

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seorang Debitor dengan mereka yang mempunyai dana, yaitu Kreditor. dengan perkataan lain, antara Debitor dan Kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. akibat dari perjanjian tersebut, lahirlah suatu perikatan diantara para pihak. dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. salah satu kewajiban dari Debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Permasalahan akan timbul apabila Debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau Debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan yang demikian tentunya akan menimbulkan kerugian bagi Kreditor yang bersangkutan. Di pihak lain, Debitor akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah yang hendak diambil terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya Debitor, banyak cara yang dapat dilakukan mulai dari cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku sampai berbagai cara yang menyalahi hukum. akan tetapi, karena Indonesia merupakan Negara hukum, segala permasalahan harus dapat diselesaikan melalui jalur-jalur hukum. salah satu cara untuk menyelesaikan utang-piutang dengan jalur hukum antara lain melalui perdamaian, alternative penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR), penundaan kewajiban pembayaran piutang, dan kepailitan.

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar akibat beberapa faktor, sehingga pelaku usaha atau debitor sampai pada keadaan berhenti membayar yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Para kreditor yang mengetahui bahwa debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat mengajukan permohonan pailit terhadap kreditor tersebut melalui lembaga kepailitan, disertai dengan permohonan sita umum untuk menjamin agar debitor tidak mengalihkan harta bendanya sebelum keputusan pailit dijatuhkan.¹

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.² Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya memerlukan tambahan sumber pembiayaan untuk mengembangkan perusahaanya, namun mereka tidak selalu berada dalam kondisi diatas bahkan perusahaan dapat mengalami penurunan sehingga tidak mampu membayar kewajibannya berupa utang pada para kreditor. Kreditor sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini akan menempuh upaya

¹ Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 2, Juni 2022 hlm.571

² *Ibid.* Hlm.571

hukum agar mendapat kepastian terhadap penyelesaian piutangnya. Umumnya karena utang-piutang memiliki alas hak berupa perjanjian dan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, akan tetapi terdapat opsi lain yang sering kali ditempuh para kreditor yaitu mengajukan Permohonan pailit.

Hal tersebut dikarenakan Kepailitan dianggap lebih efisien dan memberikan tekanan lebih terhadap Debitor mengingat akibat hukum yang ditimbulkan juga lebih beresiko sehingga mereka takut dan berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya seperti perdamaian atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar perusahaannya tidak jadi pailit. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sendiri merupakan upaya yang dapat diajukan baik debitor maupun kreditor agar perusahaan tersebut tidak jatuh pailit dalam hal ini yang dimaksud adalah PKPU tangkisan, sedangkan PKPU murni adalah ketika PKPU diajukan atas inisiatif para pihak sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU³.

³ Jurist-Diction Vol. 3 (4) 2020Hlm.1416

Tabel. 1
Putusan Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Pokok Perkara	Permohonan	Penetapan	Ket
1	Nomor : 186/Pdt. Sus.Pkpu/ 2022/ Pn.Niaga. Jkt.Pst.	PT. Dewata Bahtera Internasi onal	PT.Pancapu tera Marga sejahtera	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap; 2. Menetapkan Perpanjangan Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023; 3. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya No.24,26,28 Jakarta Pusat; 4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor 	<p>MENETAPKAN: Mengabulkan Permohonan Pemohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian tertanggal 31 Januari 2023 yang telah disetujui dan ditandatangani antara Debitor/PT Pancaputera Margasejahtera (Dalam PKPU) dan Para Kreditor; 2. Menghukum Debitor/ PT Pancaputera Margasejahtera (Dalam PKPU) dan Para Kreditor untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi Proposal Rencana Perdamaian tersebut; 3. Menetapkan masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Pancaputera Margasejahtera (Dalam PKPU) telah berakhir; 4. Menetapkan biaya Pengurusan dan Fee imbalan jasa Tim Pengurus akan di 	Incracht

					<p>untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut diatas</p> <p>5. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa (Fee) Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;</p> <p>6. Menangguhkan biaya Perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;</p>	<p>Putuskan dalam Penetapan tersendiri;</p> <p>5. Menghukum Debitor/PT Pancaputera Margasejahtera (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.290.000,00 (Enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).</p>	
2	Nomor 39/Pdt. Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst	PT. Puriasri Bhaktik arya	PT.Witan Presisi Indonesia	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	<p>1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan PT. Witan Presisi Indonesia dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) selama 45 (empat puluh lima) hari;</p> <p>3. Menghukum Termohon PKPU untuk melakukan segala bentuk tindakan hukum bersama-sama dengan Pengurus sesuai ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU.</p> <p>2. Menyatakan perkara Nomor 39/Pdt.Sus PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst dicabut.</p> <p>3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;</p> <p>4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu</p>	Incracht

					<p>2004;</p> <p>4. Menunjuk dan mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara a quo;</p> <p>5. Menunjuk dan mengangkat Saudara:</p> <p>5.1. Margaret Tacia Situmorang, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13 AH.04.03- 2019 tertanggal 25 Januari 2019, beralamat kantor di Gdg. Arva Cikini Lt.5 Jl. Cikini Raya No. 60 Cikini Menteng Jakarta Pusat;</p> <p>5.2. Maria Veronika Napitupulu, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-285 AH.04.03- 2019 tertanggal 31 Desember 2019, beralamat</p>	Rupiah);).	
--	--	--	--	--	---	------------	--

					<p>kantor di Verry Sitorus & Partners Gedung Kopi Lantai 1, Jalan RP. Soeroso No.20 Cikini Menteng Jakarta Pusat.</p> <p>Sebagai Pengurus dalam perkara a quo</p> <p>6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

3	Nomor 3/Pdt.Sus/P KPU/2022/PN. Smg	PT. Metropolitan Golden Management	PT.Mega Surya Investa	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU / PT. Mega Surya Investa untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Termohon PKPU / PT Mega Surya Investa berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan; 3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU / PT Mega Surya Investa; 4. Menunjuk dan mengangkat : <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Erlan Nopri, S.H., M.Hum Kurator dan Pengurus yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU / PT. Mega Surya Investa untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Termohon PKPU / PT Mega Surya Investa berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan; 3. Menunjuk Sarwedi, SH; MH; Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Pengawas; 4. Menunjuk dan mengangkat : <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Erlan Nopri, S.H., M.Hum Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan 	Incracht
---	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	---	----------

				<p>terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-318 AH.04.03-2018, tertanggal 22 November 2018, beralamat kantor di Perum Asri Sampangan Jl. Garuda IV, No. 36, RT. 16, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta - 55197;</p> <p>b. Sdr. Arief Agoeng Wiranata, S.H., M.M.Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-300 AH.04.03-2021, tertanggal 14 April 2021, beralamat kantor di Jl. Madukoro Raya, Komplek Ruko Semarang Indah, Blok C-1 No. 19-B, Tawangmas, Semarang Barat, Jawa Tengah;</p>	<p>Pengurus Nomor : AHU-318 AH.04.03-2018, tertanggal 22 November 2018, beralamat kantor di Perum Asri Sampangan Jl. Garuda IV, No. 36, RT. 16, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta - 55197;</p> <p>b. Sdr. Arief Agoeng Wiranata, S.H .Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-300 AH.04.03-2021, tertanggal 14 April 2021, beralamat kantor di Jl. Madukoro Raya, Komplek Ruko Semarang Indah, Blok C-1 No. 19-B, Tawangmas, Semarang Barat, Jawa Tengah; Selaku PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT Mega Surya Investa</p> <p>5. Memerintahkan Pengurus untuk</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/ PT Mega Surya Investa atau selaku KuratoR dalam hal Termohon PKPU / PT Mega Surya Investa dinyatakan Pailit.</p> <p>5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;</p> <p>6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU / PT Mega Surya Investa dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut pada butir 5;</p> <p>7. Membebaskan biaya perkara kepada</p>	<p>memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;</p> <p>6. Menetapkan biaya pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;</p> <p>7. Menanggihkan mengenai biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Termohon PKPU / PT Mega Surya Investa.		
--	--	--	--	--	--	--	--

4	Nomor 264/Pdt.Sus .PKPU/202 1/PN Niaga Jkt Pst.	1.PT. Wahyu Graha Persada 2.CV. Ferry Pratama Tunggal,	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat MT. Haryono Kav. 10 Cawang – Jakarta 13340 untuk seluruhnya; 2. Menetapkan keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap Termohon PKPU/ PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan dengan segala akibat hukumnya; 3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangnya; 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dari Register terhadap perkara Perdata Niaga Nomor: 264/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.; 3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);). 	Incracht
---	---	---	--	--	--	--	----------

					<p>Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU</p> <p>4. Menunjuk dan Mengangkat:</p> <p>a. Sdr. Febryan Reza Yusuf, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-367 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, dengan alamat kantor terdaftar pada Altruist Lawyers, Wisma Nugra Santana Lt 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta Pusat 10220;</p> <p>b. Sdr. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-251</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>AH.04.03-2018 tertanggal 06 September 2018, dengan alamat kantor terdaftar pada FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point, Lt 1, Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, RT 4, RW 1, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapat, Jakarta Selatan 12730;</p> <p>c. Sdr. Asri, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 193 AH.04.03-2019 tertanggal 19 Agustus 2019, dengan alamat kantor terdaftar pada Indonesia Stock Exchange Building Tower I 15th Floor, Suite 2603, SCBD, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Senayan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>d. Sdr. Mulyadi, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-257 AH.04.03-2021 tertanggal 30 Maret 2021, dengan alamat kantor terdaftar pada Nurjadin Sumono Mulyadi Law Office (“NSMP”), Sequis Tower Lt.20, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav 71, Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;</p> <p>e. Sdr. Welfrid Kristian, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-149</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

					<p>AH.04.03-2019 tertanggal 19 Juni 2019, dengan alamat kantor terdaftar pada Kantor Advokat Halim-Silalahi & Sekutu, Kompleks Rukan Gedung Gajah, Blok AG-AF Lantai 2, Jl. Dr. Saharjo Kav. 111 Tebet, Jakarta Selatan 12810; dan Sdr. Albert Panca Hasudungan Simamora, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-214 AH.04.03-2019 tertanggal 20 Agustus 2019, dengan alamat kantor terdaftar pada Komplek Ruko Graha Megah, Blok E3, Jl. Balai Pustaka Timur, Rawamangun, Jakarta Timur. selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>PKPU/PT Waskita Karya (Persero) Tbk;</p> <p>5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

5	Nomor 71/Pdt.Su s-PKPU/ 2022/PN. Niaga.Jkt. Pst.	PT. Sinar Karya Agung,	PT. Proteksindo Utama Mulia	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT Proteksindo Utama Mulia untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya; 2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan; 3. Menunjuk Saudara Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU; 4. Menunjuk dan mengangkat Saudara : <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Siking Suriyadi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak 	<p>Mengabulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Debitor PT Proteksindo Utama Mulia, Pailit dengan segala akibat hukumnya; 2. Menunjuk Saudara Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; 3. Menunjuk dan mengangkat Saudara: <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Siking Suriyadi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-236- AH.04.03-2019 tertanggal 30 Agustus 2019; b. Sdr. Zakaria, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU 	Incracht
---	---	------------------------------	--------------------------------------	--	--	---	----------

				<p>Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 236- AH.04.03-2019 tertanggal 30 Agustus 2019;</p> <p>b. Sdr.Zakaria,S.H.,Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU487.AH.04.03-2021 tertanggal 24 Agustus 2021;</p> <p>c. -Sdr. Muhammad Fadhil Putra Rush, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-310.AH.04.03-2020 tertanggal 12 Agustus 2020; Selaku Kurator / Tim Kurator</p> <p>5. Menetapkan hari persidangan</p>	<p>487.AH.04.03-2021 tertanggal 24 Agustus 2021;</p> <p>c. Sdr. Muhammad Fadhil Putra Rush, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-310.AH.04.03-2020 tertanggal 12 Agustus 2020; Selaku Kurator / Tim Kurator;</p> <p>4. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian;</p> <p>5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;</p> <p>6. Menghukum Debitor PT Proteksindo Utama Mulia untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp. 4.890.000 (Empat Juta Delapan Ratus</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>berikutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;</p> <p>6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;</p> <p>7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;</p> <p>8. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;</p>	Sembilan Puluh Ribu Rupiah);	
--	--	--	--	---	------------------------------	--

Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung".

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Deskripsi Tentang Terjadinya Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa hakim menjatuhkan putusan mengabulkan Permohonan pemohon dalam Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan mengabulkan Permohonan pemohon dalam Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi para kaum intelektual yakni mahasiswa fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam hal tentang sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat dikalangan yang luas sebagai literatur ilmiah terkait dengan sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kasus perdata khusus.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA SENGKETA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

- a. Nama : Dody F.N. Willa
Nim : 003310108
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Cara Ijon Antara Petani Jeruk Dan Tengkulak Di Desa Tunau Kecamatan Mollo Utara
Rumusan masalah : Mengapa Penjual Melakukan Wanprestasi Dalam Perjnajian Jual Beli Yang Dilakukan Dengan Cara Ijon Antara Petani Jeruk Dan Tengkulak ?
- b. Nama : Handry M. J. Mooy
Nim : 02310019

- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
- Judul : Suatu Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Angsuran Antara Kreditur Dan Debitur Pada Dealer Motor PT. Hasjrat Abadi Kupang
- Rumusan masalah : Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi karena Terlambat Melakukan Kewajiban Terhadap Perjanjian Yang Dikeluarkan Oleh Dealer Motor PT. Hasjrat Abadi Kupang Dan Telah Ditandatangani Oleh Debitur Dengan Sistem Pembayaran Secara Kredit(Angsuran)?
- c. Nama : Yenyaty Sovranita Cervin Tonahel
- Nim : 09318221
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Pailit Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Niaga Terhadap Para Pihak(Studi Kasus)
- Rumusan masalah : Bagaimana Akibat Hukum Putusan PAilit Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Niaga Terhadap Para Pihak?
- d. Nama : Dewa Putu Alit Atmaja
- Nim : 07310185

- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Faktor- Faktor Penghambat Tidak
Dipenuhinya Prestasi Dalam Perjanjian Kredit Oleh
Debitur PT. NSC Finance Cabang Kupang.
- Rumusan masalah
1. Faktor -fakto Apa Sajakah Yang Menghambat Debitur
Dalam Memenuhi Prestasinya?
 2. Bagaiamna Akibat Hukum Dan Bentuk Penyelesaian
Dalam Perjanjian Kredit Mobil Oleh Debitur Yang
Bermasalah ?
- e. Nama : Linzhe Arba
- Nim : 04310048
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
- Judul : Studi Kasus Pernjanjian Jual Beli Sapi Antar Pulau Antara
UD.Sinar Asia Dan PT.Nusa Indah Kota Kupang
- Rumusan masalah : Bagaimanakah Bentuk Tanggungjawab Penjual Terhadap
Sapi Yang Telah Mengalami Patah Kaki, Penurunan Berat
Badan, Dan Mati Dan Bagaimakah bentuk
Penyelesaiannya?.